



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 038 /PM.00.02/K.SN-24/02/2024

03 Februari 2024

Lampiran :

Sifat : Penting

Hal : Imbauan

Yth. **Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Parepare**

di-
tempat

Sehubungan dengan Surat Penyampaian Kegiatan dengan nomor 013/S1.2/DPD-NasDem.parepare/II/2024 perihal penyampaian kegiatan temu kader dan relawan akbar yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 06 Februari 2024, pada jam 10.00 sampai dengan 18.00 Wita bertempat di Lapangan NasDem Jl. Bau Massepe (perbatasan Parepare-Barru) Kota Parepare, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
 11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Parepare.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Parepare pada program/kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 pada program/kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum:
 - a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (1), angka (2) dan angka (4), yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
 1. *pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;*
 - b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*
 4. *pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;*
 - b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:
(1) *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:*
 - a. *tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
 4. *pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;*

2. Peraturan mengenai tahapan Kampanye Pemilihan Umum

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Pasal 26 Ayat (1)

(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

- a. Pertemuan terbatas;*
- b. Pertemuan tatap muka;*
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
- d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;*
- e. Media Sosial*
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media daring;*
- g. Rapat umum;*
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangab Calon; dan*
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 27 ayat (2)

"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang"

Pasal 31

- (1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b secara interaktif.*
- (2) Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:*
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;*
 - b. di luar ruangan; dan/atau*
 - c. pertemuan melalui Media Daring*
- (3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:*
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan*
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.*
- (4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.*

Pertemuan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan tatap muka virtual

Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (7)

- (1) Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.*
- (2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. selebaran; b. brosur; c. pamflet; d. poster; e. stiker; f. pakaian; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. kalender; j. kartu nama; k. pin; l. alat tulis; dan/atau m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (7) Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki nilai: a. paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang; b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau c. yang harganya tetap wajar.*

Pasal 46 ayat (2), (3) dan (4)

- (2) Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. Lapangan;*
 - b. Stadion*
 - c. Alun-alun;atau*
 - d. Tempat terbuka lainnya.*
- (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.*

Pasal 48

“Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.”

3. Peraturan mengenai larangan dalam kampanye

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 280 ayat (1) huruf j

(1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang:

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pasal 280 ayat (2) huruf k

(2) Pelaksanaan dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

4. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: Pasal 523

(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 492

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

5. Peraturan mengenai rincian program dan jadwal kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum:

a) Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berbunyi:

Program/Kegiatan Kampanye Pemilu

a. *Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.*

b. *Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.*

c. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu:

C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan dalam rangka upaya mencegah pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada Dewan pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Parepare agar mematuhi prosedur, mekanisme dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA,



MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Parepare
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare